



PUTUSAN

Nomor 0180/Pdt.G/2017/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan keputusan dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat kediaman di Kelurahan Bonesompe, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat kediaman di Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah menerima hasil mediasi dari mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0180/Pdt.G/2017/PA.Pso., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sesuai syariat islam pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 dan perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/2014 tertanggal 04 Desember 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 bulan lamanya selanjutnya pindah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bonesompe sekitar lebih 3 minggu lamanya selanjutnya pindah lagi ke rumah orang tua Termohon sekitar kurang lebih 6 bulan selanjutnya pindah ke rumah saudara kandung Pemohon sekitar kurang lebih 6 bulan lamanya kemudian pindah lagi kerumah kediaman Termohon sebagai tempat terakhir lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Kandung I, anak tersebut dalam asuhan Termohon namun perawatannya tidak sesuai dengan proses pertumbuhan anak diatas 2 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dan termohon dikarenakan Termohon kedapatan selingkuh melalui handphone dan menghabiskan uang diluar kebutuhan rumah tangga serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

melawan/membentak setiap nasehat Pemohon dan masih banyak lagi bukti-bukti lainnya yang akan dijelaskan pada pihak keluarga Pemohon;

6. Bahwa pada bulan Januari 2017, Termohon pergi keluar kota (Palu) membawa seorang anak yang bernama Anak Kandung I tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menemukan penyelesaiannya sehingga pihak dari keluarga Pemohon tersebut mengadakan pertemuan keluarga di kediaman Termohon dengan tujuan meminta agar istri dan anak Pemohon untuk segera kembali ke Poso namun hasil dari pertemuan itu tidak disepakati oleh pihak keluarga Termohon, seiring waktu berjalan dari minggu ke minggu dikabarkan anak tersebut mengidap penyakit gizi buruk dan dirawat di rumah sakit MADANI kemudian dirujuk ke rumah sakit Donggala Palu;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah, sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sebagai pekerja wiraswasta, ingin mengajukan Permohonan cerai serta mengambil tindakan berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas yang tertulis pada poin 3,4,5 dan 6 agar dapat mengambil dan mengasuh anak kandung yang bernama Anak Kandung I agar dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

perawatan yang intensif sehingga anak tersebut tumbuh dengan sempurna sehat wal afiat dalam masa pertumbuhannya;

Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso ;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak Kandung I berada dalam asuhan Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak telah datang menghadap sidang;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak bahkan telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Poso an. **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.**, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 04 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2017 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
- Bahwa point 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa point 4 benar sejak Desember 2016 tidak rukun lagi;
- Bahwa point 5 tidak benar penyebabnya Termohon selingkuh melalui HP dan menghabiskan uang di luar kebutuhan rumah tangga seperti yang dituduhkan Pemohon;
- Bahwa benar bulan Januari 2017 Termohon ke Palu dan membawa serta anak tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon pergi untuk mencari kerja karena selama pisah tidak lagi dinafkahi Pemohon sejak bulan Oktober 2016. Dan tidak benar pula anak Pemohon dan Termohon mengidap gizi buruk;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibina lagi dan sulit untuk dipertahankan;
- Bahwa Termohon menolak permohonan Pemohon mengambil dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan sanggahan/jawaban tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

- 1) Mengabulkan permohonan cerai Pemohon;
- 2) Menolak hak asuh anak kepada Pemohon;
- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan menolak sebagian pengakuan Termohon yang tidak benar;
- Bahwa sejak pisah, Termohon menghina Pemohon lewat SMS, maka sejak saat itu pula Pemohon tidak menafkahi Termohon namun untuk anak Pemohon tetap memberi seperti susu, pampers, snac dan obat-obatan disaat anak sedang sakit;
- Bahwa Termohon ke Palu bukan untuk bekerja namun hanya mencari kesenangan saja;

Berdasarkan replik tersebut Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak sanggahan Termohon dan mengabulkan permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, selanjutnya Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula dan menolak pernyataan Pemohon yang tidak benar;
- Bahwa benar Termohon SMS Pemohon karena Pemohon tidak lagi menafkahi anaknya dan setelah pisah hanya susu pampers dan snac dan bukan obat yang diberikan Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon sering marah-marah dan biasa sering ucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa Termohon main FB hingga pukul 3 karena tidak bisa tidur bukan karena selingkuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

- Bahwa Termohon membawa anak ke Palu bukan untuk menjauhkannya dari Pemohon namun untuk mencari kerja dan anak ketika sakit anaknya gizi buruk akan tetapi hanya muntaber dan dirawat di rumah sakit bahkan anak tersebut sehat wal'afiat sekarang;

Berdasarkan duplik tersebut Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima sanggahan Termohon dan menolak permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

BUKTI SURAT

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/2014, tertanggal 04 Desember 2014. yang tercatat pada KUA Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso. Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso (bukti P.1);
2. Fotocopi tanpa dokumen aslinya yang menerangkan bahwa Termohon mengkonsumsi 3 butir obat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.2);
3. Fotocopi tanpa dokumen aslinya yang menerangkan bahwa kemungkinan Termohon mengkonsumsi miras. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.3);
4. Fotocopi tanpa dokumen aslinya yang menerangkan bahwa Termohon menfosting menggunakan minuman panther untuk mempercepat reaksi obat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi tanpa dokumen aslinya yang menerangkan bahwa Termohon menfosting main kartu bersama teman-temannya. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.5);
6. Foto asli yang menerangkan bahwa Termohon main kartu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.6);
7. Foto asli tentang anak Pemohon dan Termohon sedang sakit di rumah sakit. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.7);
8. Fotokopi tanpa dokumen aslinya tentang anak Pemohon dan Termohon sedang sakit mengidap muntaber dan gizi buruk. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.8);
9. Fotokopi tanpa dokumen aslinya tentang Termohon sudah bosan menjaga anak sakit di rumah sakit. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti P.9);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Termohon membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir;

BUKTI SAKSI

1) **Saksi Pemohon I**, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon nampak rukun dan harmonis, namun setelah Termohon melahirkan mereka mulai tidak rukun karena menurut cerita dari Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon dalam hal nafkah batin selain itu juga Termohon terdengar suka menelpon orang lain yang dianggap oleh Pemohon itu merupakan selingkuhan Termohon dan mereka telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa memang sebelum mereka menikah dan memiliki anak, Termohon nampak seperti orang gila. Kemudian keluarga berinisiatif membawa Termohon untuk dirukiyah, namun masih biasa saja seperti tidak ada hasilnya. Setelah itu Termohon dibawa ke Puskesmas setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan hingga akhirnya disarankan agar membawa Termohon ke BNN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Poso yang menyatakan bahwa Termohon positif pernah menggunakan/menghirup Lem-Fox itu yang menyebabkan Termohon kadang-kadang terganggu jiwanya;

- Bahwa mereka sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga hingga keluarga bersepakat untuk mencarikan kerja untuk Termohon karena selama ini alasannya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit ke Kota Palu dan membawa serta anak mereka karena ingin mencari kerja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas, apakah anak mereka ini terkena penyakit gizi buruk ataukah tidak, yang saksi ketahui hanya pernah anak mereka ini masuk rumah sakit sewaktu berada di Kota Palu;

- Bahwa pernah juga tersiar kabar jika Termohon ke Kota Palu itu untuk menyerahkan anaknya ke dalam asuhan paman Termohon dan selain itu juga saksi pernah mendapati Termohon pergi main ke warung wi-fi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk berinternet dan membiarkan anaknya di rumah tanpa pengurusan dan penjagaan dari ibunya. Oleh karena itulah sehingga Pemohon bercerita

kepada saksi akan mengambil dan mengasuh anaknya tersebut;

- Bahwa menurut saksi sebenarnya yang lebih dipentingkan adalah

kepentingan anak dan saksi menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan;

2) Saksi Pemohon II, saksi di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi keponakan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah

orang tua Pemohon;

- Bahwa mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini dalam asuhan

Termohon;

- Bahwa sudah kurang lebih 1 tahun lamanya mereka berpisah tempat

tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa saksi pernah mendapati mereka sedang bertengkar namun

hanya pertengkar kecil biasa karena Termohon ini suka bermain

handphone saja (aktif di medsos) dan suka chatting dengan laki-laki yang

belum dikenalnya;

- Bahwa saksi pernah juga mendapati Termohon dengan laki-laki lain,

padahal waktu sudah menunjukkan pukul 12 (dua belas) malam dan itu

terjadi setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi seringkali dipanggil Pemohon untuk berkunjung ke

rumah orang tua Termohon karena disana anak tersebut berada. Saksi

mendapati anak tersebut dalam keadaan sehat sedang bermain namun dari

fisiknya memang nampak menurun (agak kurusan);

- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah sesuai kemampuannya

namun hanya diberikan kepada anaknya saja dan tidak lagi memberikan

nafkah kepada Termohon;



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon membenarkan keterangan tersebut sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sedangkan Termohon tidak dapat dimintai kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan untuk dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangga mereka dengan baik, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 143 ayat (2) KHI, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demi memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah menjelaskan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

menempuh Mediasi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator bertanggal 04 Oktober 2017, pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud ingin menceraikan Termohon, dengan dalil bahwa sejak bulan Desember 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus yang disebabkan Termohon kedatangan selingkuh melalui handphone dan menghabiskan uang diluar kebutuhan rumah tangga serta melawan atau membentak setiap nasehat Pemohon. Kemudian pada bulan Januari 2017, Termohon pergi keluar kota (Palu) membawa anak Pemohon dan Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menemukan penyelesaiannya sehingga pihak dari keluarga Pemohon tersebut mengadakan pertemuan keluarga di kediaman Termohon dengan tujuan meminta agar istri dan anak Pemohon untuk segera kembali ke Poso namun hasil dari pertemuan itu tidak disepakati oleh pihak keluarga Termohon, seiring waktu berjalan dari minggu ke minggu dikabarkan anak tersebut mengidap penyakit gizi buruk dan dirawat di rumah sakit MADANI kemudian dirujuk ke rumah sakit Donggala Palu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Menimbang, bahwa selain mengajukan perceraian, Pemohon menuntut agar hak hadhanah diberikan kepada Pemohon dengan alasan agar anak tersebut mendapatkan perawatan yang intensif sehingga tumbuh dengan sempurna sehat wal'afiat karena tinggal sama Termohon mengidap gizi buruk;

Menimbang, bahwa berkenaan permohonan cerai, Pemohon menyandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dali-dalil permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya Termohon menjawab bahwa benar sejak Desember 2016 tidak rukun lagi karena sering bertengkar terus menerus namun tidak benar penyebabnya Termohon selingkuh melalui HP dan menghabiskan uang di luar kebutuhan rumah tangga seperti yang dituduhkan Pemohon akan tetapi Pemohon suka marah-marah dan sering mengatakan cerai kepada Pemohon Kemudian benar bulan Januari 2017 Termohon ke Palu dan membawa serta anak tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon pergi untuk mencari kerja karena selama pisah tidak lagi dinafkahi Pemohon sejak bulan Oktober 2016 dengan demikian Termohon menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibina lagi dan sulit untuk dipertahankan serta tidak keberatan untuk cerai;

Menimbang, bahwa Termohon membantah pula jika anak Pemohon dan Termohon mengidap gizi buruk namun hanya sakit muntaber sehingga Termohon keberatan jika anak diasuh oleh Pemohon karena anak tersebut saat ini dalam keadaan baik-baik saja dalam asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta otentik, yang setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terikat perkawinan yang sah. Untuk itu pula Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkaranya di pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, dan P.9 berupa dokumen yang diperoleh dari hasil cetakan elektronik. Oleh karena dokumen tersebut tanpa didukung oleh dokumen aslinya maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti di atas tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka harus dikesampingkan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, bahwa *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti surat P.6 dan P.7 berupa photo asli Termohon sedang main kartu dan anak Pemohon dan Termohon sedang sakit terbaring di rumah sakit Majelis Hakim menilai bahwa Photo Termohon sedang main kartu tersebut tidak dapat diterima kebenarannya karena tidak nampak atau tidak jelas siapa saja yang berada dalam photo tersebut sebab yang terlihat hanya bagian kaki sedangkan photo anak menurut Majelis sulit untuk menyatakan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

menunjukkan bahwa anak tersebut menderita gizi buruk. Sehingga keberadaan kedua bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya, yang dihubungkan satu sama lain mempunyai relepanasi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2017, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut sepanjang berkaitan dengan ketidak rukunan Pemohon dengan Termohon patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Pemohon sehingga patut mengetahuinya. Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevorl*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MARI Nomor 229 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 306 dan 307 Rbg. Karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun mengenai penyebab pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya saksi kedua yang melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan Termohon hanya main HP dan catting dengan laki-laki lain sedangkan saksi pertama tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dalam duplik tertulisnya Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar disebabkan Termohon main HP hingga pukul 3 malam karena tidak bisa tidur namun bukannya selingkuh;

Menimbang, bahwa jika dikomparasikan antara keterangan saksi kedua Pemohon dengan pengakuan Termohon tersebut, Majelis menilai mempunyai koneksitas yang cukup bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon suka bermain HP. Adapun mengenai Termohon selingkuh oleh majelis tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun mengenai Termohon membawa anak Pemohon dan Termohon ke Palu tanpa seizin Pemohon telah diakui oleh Termohon dan didukung pula oleh keterangan kedua saksi Pemohon namun dalil Pemohon yang menyatakan jika Termohon ke Palu untuk bersenang-senang saja dibantah oleh Termohon akan tetapi Termohon ke Palu hanya untuk mencari pekerjaan karena tidak dinafkahi lagi oleh Pemohon yang kemudian oleh Pemohon mengakui bahwa sejak Pemohon menghina Termohon lewat SMS, Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon namun hanya untuk anak saja;

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan berdasarkan keterangan Pemohon maupun Termohon bahwa benar Termohon pergi ke Palu membawa serta anak Pemohon dengan Termohon tanpa seizin Pemohon akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

kepergian Termohon tersebut untuk bekerja karena tidak lagi dinafkahi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan anak masuk rumah sakit karena menderita penyakit gizi buruk dibantah oleh Termohon dimana menurut Termohon anak tersebut masuk rumah sakit karena menderita muntaber selain itu kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak pula mengetahui penyakit yang diderita oleh anak tersebut meskipun kedua saksi mengetahui jika anak tersebut masuk rumah sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat meneguhkan dalilnya tersebut maka dalil Pemohon mengenai anak menderita gizi buruk patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana dalil Pemohon point 8 bahwa Pemohon ingin mengambil dan mengasuh anak Pemohon dan Termohon agar anak tersebut mendapat perawatan yang intensif;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya meminta agar hak hadhanah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Kandung I** yang kini berada dalam penguasaan Termohon ditetapkan ada pada Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan (jawaban dan duplik) yang pada pokoknya keberatan anak tersebut berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi, seluruhnya tidak dapat meneguhkan jika Termohon berperilaku yang jelek atau tercela yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

menggugurkan hak hadhanah terhadap dirinya. Dengan demikian dalil Pemohon di atas patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka terdapat cukup alasan yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sesuai syariat islam pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 dan perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/2014 tertanggal 04 Desember 2014;
- Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Anak Kandung I**, yang saat ini berusia 2 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Januari 2017, sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon lebih sering main HP dan tidak mempedulikan nasehat Pemohon. Selain itu ketika Termohon ke Palu membawa serta anak Pemohon dan Termohon tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Senada pula dengan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

tidak mau lagi mempertahankan rumah tangga dan mohon untuk segera diputuskan oleh majelis hakim;

- Bahwa Termohon tidak terbukti berperilaku yang jelek atau tercela yang dapat menggugurkan hak hadhanah terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “ Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut kedua belah pihak nyata tidak saling berkomunikasi dan tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara Pemohon dengan Termohon merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun lagi itu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana terkandung dalam firman Allah S.W.T surat Ar-Rum ayat 21 dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya Permohonan Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak hadhanah Majelis mengetengahkan bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;



- Menurut Alqur'an Surat Lukman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*", sedang huruf (b) menyatakan, "*jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*". Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Termohon lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Kandung I**, yang saat ini berusia 2 tahun, terlebih Termohon tidak terbukti berperilaku yang jelek atau tercela yang dapat menggugurkan hak hadhanah terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 41 (a) Undang undang nomor : 1 Tahun 1974 jo . Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon patut untuk ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (Hadlanah) anak Pemohon dan Termohon, yang saat ini berusia 2 tahun. sehingga gugatan Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

spirit dari Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Termohon tetap berkewajiban memberi akses atau keleluasaan kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, namun bila dikemudian hari ternyata Termohon tidak memberi keleluasaan kepada Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut maka Pemohon memiliki alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah Termohon ke pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Menolak gugatan Pemohon mengenai hak asuh (hadhanah) terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Kandung I**, yang saat ini berusia 2 tahun;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini di ucapkan sejumlah **Rp. 451.000,-** (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis, tanggal **28 Desember 2017 Masehi.**

bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah.**, oleh Kami **Kaharudin**

Anwar, S.HI, MH. sebagai Ketua Majelis, **Wahab Ahmad, S.HI, SH, MH.** dan **Hj.**

Masriah Hi. Salasa, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Majelis tersebut didampingi oleh **Mohammad Nursahlan, S.HI.**, sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

1. **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**

MH.

ttd

2. **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI,

Panitera Pengganti,

ttd

MOHAMMAD NURSAHLAN, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. biaya APP : Rp. 80.000,-
3. Panggilan : Rp. 330.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp **451.000,-** (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Untuk Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

Pengadilan Agama Poso
Panitera

TTD

Drs. H. HAKIMUDDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)